



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Supriyadi alias Adi bin Yanto;
Tempat Lahir : Bondowoso;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun/20 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan I, RT.24/RW.08, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan dikarenakan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa Menghadap Sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara (Terdakwa) ;

Telah melakukan pemeriksaan di muka persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Supriyadi Alias Adi Bin Yanto**, bersalah melakukan tindak pidana ” **pencurian dengan**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP**, dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Supriyadi Alias Adi Bin Yanto**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah MP3 Bluetooth merk Fleeco
- 1 (satu) buah MP3 Bluetooth merk JBL
- 2 (dua) buah charger micro merk Ecodda, **Digunakan dalam perkara lain.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

-----Bahwa ia tedakwa Supriyadi Alias Adi Bin Yanto bersama-sama dengan Ifan Alias Ipan dan Samsudin (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di counter sebelah timur tugu perbatasan Ds. Traktakan Kec. Wonosari Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **terdakwa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu**, yaitu terhadap saksi korban Rahmat Budi Irwantoro Alias Iwan yang berupa 1 (satu) buah MP3 Bluetooth merk Fleeco, 1 (satu) buah MP3 Bluetooth merk JBL dan 2 (dua) buah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger micro merk Ecodda dengan kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan saudara Samsudin (DPO) dan saksi Ifan alias Ipan telah melakukan pencurian di sebuah konter seberang timur tugu perbatasan desa Traktakan Kec. Wonosari Kab. Bondowoso dengan cara terdakwa diturunkan diwarung yang letaknya disebelah utara konter disebarang jalan oleh saudara Samsudin (DPO) dan sekitar ± 30 (tiga puluh menit) saudara Samsudin (DPO) datang dan mengajak terdakwa dan saksi Ifan untuk pulang yang kemudian saudara Samsudin (DPO) berjalan menuju selokan dan mengambil barang-barang yang telah diambilnya di selokan, dan setelah terdakwa sampai dirumah saudara Samsudin (DPO) terdakwa menyakan kepada samsudin (Dpo) apa yang diambil dari dalam selokan yang kemudian dijawab oleh samsudin (Dpo) bahwa ia telah mencuri barang-barang dari konter ditimur tugu perbatasan, berupa :

- Charger 3C merk Vivo original jumlah 3 (tiga) buah, Charger micro Oppo original jumlah 3 (tiga) buah, Charger micro merk Brand jumlah 2 (dua) buah, Kabel data jumlah 22 (dua puluh dua) buah, Baterai merk Nokia BL4 jumlah 10 (sepuluh) buah, Baterai Samsung original jumlah 1 (satu) buah, Baterai merk Nokia BL jumlah 10 (sepuluh) buah, Memory card 4 GB V-gen jumlah 10 (sepuluh) buah, Memory card 8 GB merk V-gen jumlah 8 (delapan) buah, Headset wireless merk Zbox jumlah 3 (tiga) buah, Headset merk JBL jumlah 3 (tiga) buah, Headset model resleting jumlah 3 (tiga) buah, Headset merk nbox jumlah 5 (lima) buah, MP3 Bluetooth merk Fleeco jumlah 1 (satu) buah, MP3 Bluetooth merk JBL jumlah 9 (Sembilan) buah, Kabel OTG jumlah 4 (empat) buah, Uang tunai sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) .

- Bahwa yang kemudian, dari hasil pencurian tersebut saudara Samsudin (DPO) menjual kepada saksi Ali Solihin di Desa Lombok kulon Kec. Wonosari Kab. Bondowoso dan terdakwa mengetahui bahwa Samsudin (DPO) mendapatkan hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 50.000,-(lima pulu ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan barang berupa MP3 Bluetooth merk JBL dan Charger merk Ecodda.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mana, pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 06.30 wib sewaktu saksi Fauzan (penjaga konter) membuka konter melihat keadaan di dalam konter yang berantakan dengan Asbes telah rusak dan etalase dalam posisi terbuka yang kemudian saksi Fauzan mengetahui bahwa barang-barang di dalam konter banyak yang hilang dan saksi Fauzan langsung menghubungi saksi Rahmat Budi Iwantoro selaku pemilik konter yang kemudian saksi Rahmat langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari.

- Akibat perbuatan terdakwa Supriyadi Alias Adi Bin Yanto , saksi Rahmat Budi Iwantoro mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ALI SHOLIHIN bin DAMIN:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Lombok kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso tepatnya di rumah saksi, SAMSURI menawarkan agar saksi membeli aksesoris telepon genggam dari SAMSURI;
- Bahwa saat itu SAMSURI menawarkan antara lain Charger 3C merek VIVO original jumlah 3 (tiga) buah, Charger micro OPPO original jumlah 3 (tiga) buah, Charger micro merk Brand jumlah 2 (dua) buah, Kabel data berjumlah 22 (dua puluh dua) buah, Baterai merk Nokia BL 4 jumlah 10 (sepuluh) buah, Baterai Samsung original jumlah 1 (satu) buah, Baterai merk Nokia BL 5 jumlah 10 (sepuluh) buah, Memory card 4 GB merk V-gen jumlah 10 (sepuluh) buah, Memory card 8 GB merk V-gen jumlah 8 (delapan) buah, Headset wireless merk Zbox jumlah 3 (tiga) buah, Headset merk JBL jumlah 3 (tiga) buah, Headset model resleting jumlah 3 (tiga) buah, Headset merk nbox jumlah 5 (lima) buah, MP3 Bluetooth merk Fleco jumlah 1 (satu) buah, MP3 bluetooth merk JBL

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bdw



jumlah 1 (satu) buah, Tempered glass merk Jete jumlah 9 (sembilan) buah, Kabel OTG jumlah 4 (empat) buah;

- Bahwa saksi akhirnya hanya membeli aksesoris telepon genggam seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui, SAMSURI mendapatkan benda tersebut dari mana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi RAHMAT BUDI IWANTORO alias IWAN:

- Bahwa saksi adalah pemilik dari Charger 3C merk VIVO original jumlah 3 (tiga) buah, Charger micro OPPO original jumlah 3 (tiga) buah, Charger micro merk Brand jumlah 2 (dua) buah, Kabel data berjumlah 22 (dua puluh dua) buah, Baterai merk Nokia BL 4 jumlah 10 (sepuluh) buah, Baterai Samsung original jumlah 1 (satu) buah, Baterai merk Nokia BL 5 jumlah 10 (sepuluh) buah, Memory card 4 GB merk V-gen jumlah 10 (sepuluh) buah, Memory card 8 GB merk V-gen jumlah 8 (delapan) buah, Headset wireless merk Zbox jumlah 3 (tiga) buah, Headset merk JBL jumlah 3 (tiga) buah, Headset model resleting jumlah 3 (tiga) buah, Headset merk nbox jumlah 5 (lima) buah, MP3 Bluetooth merk Fleeco jumlah 1 (satu) buah, MP3 bluetooth merk JBL jumlah 1 (satu) buah, Tempered glass merk Jete jumlah 9 (sembilan) buah, Kabel OTG jumlah 4 (empat) buah;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso tepatnya di rumah konter milik saksi, saksi telah kehilangan benda-benda tersebut;
- Bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Kamis sekitar pukul 21.30 WIB saat saksi menutup konter milik saksi, benda-benda tersebut masih berada di tempatnya semula;
- Bahwa saksi juga telah mendapati plafon konter milik saksi tersebut jebol;
- Bahwa konter milik saksi adalah sebuah bangunan tertutup dan pintunya di kunci menggunakan gembok, dimana saksi kadang makan dan minum disana;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada SAMSURI ataupun Terdakwa untuk mengambil benda-benda milik saksi tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa Pada Hari Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, tepatnya di sebuah konter di timur tugu perbatasan, SAMSURI masuk ke konter tersebut sedangkan Terdakwa bertugas untuk menunggu diluar atau memberi kode kalau terdapat orang;
- Bahwa kemudian SAMSURI datang membawa antara lain Charger 3C merek VIVO original jumlah 3 (tiga) buah, Charger micro OPPO original jumlah 3 (tiga) buah, Charger micro merk Brand jumlah 2 (dua) buah, Kabel data berjumlah 22 (dua puluh dua) buah, Baterai merk Nokia BL 4 jumlah 10 (sepuluh) buah, Baterai Samsung original jumlah 1 (satu) buah, Baterai merk Nokia BL 5 jumlah 10 (sepuluh) buah, Memory card 4 GB merk V-gen jumlah 10 (sepuluh) buah, Memory card 8 GB merk V-gen jumlah 8 (delapan) buah, Headset wireless merk Zbox jumlah 3 (tiga) buah, Headset merk JBL jumlah 3 (tiga) buah, Headset model resleting jumlah 3 (tiga) buah, Headset merk nbox jumlah 5 (lima) buah, MP3 Bluetooth merk Fleeco jumlah 1 (satu) buah, MP3 bluetooth merk JBL jumlah 1 (satu) buah, Tempered glass merk Jete jumlah 9 (Sembilan) buah, Kabel OTG jumlah 4 (empat) buah;
- Bahwa SAMSURI kemudian memberikan imbalan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) MP3 *Bluetooth* merk JBL dan charger merk Ecooda;
- Bahwa benda tersebut Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa SAMSURI sempat menjual beberapa aksesoris telepon genggam kepada saksi ALI;
- Bahwa SAMSURI dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengambil benda-benda tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah MP3 *Bluetooth* merk Fleeco, 1 (satu) buah MP3 *Bluetooth* merk JBL dan 2 (dua) buah charger micro merk Ecooda. Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi RAHMAT BUDI adalah pemilik dari Charger 3C merek VIVO original jumlah 3 (tiga) buah, Charger micro OPPO original jumlah 3 (tiga) buah, Charger micro merk Brand jumlah 2 (dua) buah, Kabel data berjumlah 22 (dua puluh dua) buah, Baterai merk Nokia BL 4 jumlah 10 (sepuluh) buah, Baterai Samsung original jumlah 1 (satu) buah, Baterai merk Nokia BL 5 jumlah 10 (sepuluh) buah, Memory card 4 GB merk V-gen jumlah 10 (sepuluh) buah, Memory card 8 GB merk V-gen jumlah 8 (delapan) buah, Headset wireless merk Zbox jumlah 3 (tiga) buah, Headset merk JBL jumlah 3 (tiga) buah, Headset model resleting jumlah 3 (tiga) buah, Headset merk nbox jumlah 5 (lima) buah, MP3 Bluetooth merk Fleeco jumlah 1 (satu) buah, MP3 bluetooth merk JBL jumlah 1 (satu) buah, Tempered glass merk Jete jumlah 9 (Sembilan) buah, Kabel OTG jumlah 4 (empat) buah;
- Bahwa benda tersebut semula diletakkan oleh saksi RAHMAT BUDI di konter milik saksi RAHMAT BUDI tepatnya di Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso sekitar pukul 21.30 WIB, namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- Bahwa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada SAMSURI maupun terdakwa untuk menguasai benda miliknya tersebut;
- Bahwa penguasaan benda tersebut oleh SAMSURI adalah untuk dijual sedangkan bagi Terdakwa dikarenakan keinginan terdakwa untuk menggunakan sendiri benda tersebut;
- Bahwa SAMSURI berperan aktif dalam pengambilan benda tersebut, sedangkan Terdakwa bertugas berjaga-jaga agar aktifitas Bagol tidak diketahui orang lain;
- Bahwa Pada Hari Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, tepatnya di sebuah konter milik saksi RAHMAT BUDI yang digunakan untuk berjualan dan makan serta minum;
- Bahwa pintu konter telah digembok dan didapati plafon konter tersebut telah jebol;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu didakwa melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3, 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. mengambil;
3. Barang;
4. barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
5. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
7. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
8. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 unsur mengambil.

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3 Unsur Barang.

Yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan jelas terlihat bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah Charger 3C merek VIVO original jumlah 3 (tiga) buah, Charger micro OPPO original jumlah 3 (tiga) buah, Charger micro merk Brand jumlah 2 (dua) buah, Kabel data berjumlah 22 (dua puluh dua) buah, Baterai merk Nokia BL 4 jumlah 10 (sepuluh) buah, Baterai Samsung original jumlah 1 (satu) buah, Baterai merk Nokia BL 5 jumlah 10 (sepuluh) buah, Memory card 4 GB merk V-gen jumlah 10 (sepuluh) buah, Memory card 8 GB merk V-gen jumlah 8 (delapan) buah, Headset wireless merk Zbox jumlah 3 (tiga) buah, Headset merk JBL jumlah 3 (tiga) buah, Headset model resleting jumlah 3 (tiga) buah, Headset merk nbox jumlah 5 (lima) buah, MP3 Bluetooth merk Fleeco jumlah 1 (satu) buah, MP3 bluetooth merk JBL jumlah 1 (satu) buah, Tempered glass merk Jete jumlah 9 (sembilan) buah, Kabel OTG jumlah 4 (empat) buah. Sebagaimana diketahui benda-benda tersebut adalah alat untuk komunikasi dan untuk hiburan. Dimana untuk memperolehnya harus ditukar dengan sejumlah uang. Dengan demikian dapatlah disimpulkan benda-benda tersebut merupakan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu benda berfungsi sebagai alat untuk komunikasi dan hiburan. Dimana untuk mendapatkannya harus memakai sejumlah uang. Dengan demikian benda-benda tersebut masuk dalam kategori pengertian barang, sehingga cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 4 unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat benda-benda yang menjadi objek dalam perkara ini serta sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik saksi RAHMAT BUDI. Jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 5 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelas terlihat maksud atau kehendak SAMSURI dan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan dipakai sendiri dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 6 unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tindak pidana ini dilakukan para terdakwa dilakukan pukul 22.00 WIB. Sebagaimana diketahui pukul 22.00 WIB tersebut adalah waktu terbenamnya matahari sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah malam hari;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan juga terlihat terdakwa melakukan perbuatannya di konter milik saksi RAHMAT BUDI yang beralamat di Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso yang menurut unsur ini masuk dalam kategori rumah;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan telah melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah rumah dan oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa melakukan tanpa seizin pemiliknya maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 7 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dimana para pelakunya masing-masing telah melakukan perannya masing-masing. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum pidana peran sebagaimana dalam fakta yang terungkap dipersidangan tersebut sudah termasuk perbuatan pelaksana. Karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 8 Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat SAMSURI dan Terdakwa untuk mendapatkan Charger 3C merek VIVO original jumlah 3 (tiga) buah, Charger micro OPPO original jumlah 3 (tiga) buah, Charger micro merk Brand jumlah 2 (dua) buah, Kabel data berjumlah 22 (dua puluh dua) buah, Baterai merk Nokia BL 4 jumlah 10 (sepuluh) buah, Baterai Samsung original jumlah 1 (satu) buah, Baterai merk Nokia BL 5 jumlah 10 (sepuluh) buah, Memory card 4 GB merk V-gen jumlah 10 (sepuluh) buah, Memory card 8 GB merk V-gen jumlah 8 (delapan) buah, Headset wireless merk Zbox jumlah 3 (tiga) buah, Headset merk JBL jumlah 3 (tiga) buah, Headset model resleting jumlah 3 (tiga) buah, Headset merk nbox jumlah 5 (lima) buah, MP3 Bluetooth merk Fleeco jumlah 1 (satu) buah, MP3 bluetooth merk JBL jumlah 1 (satu) buah, Tempered glass merk Jete jumlah 9 (sembilan) buah, Kabel OTG jumlah 4 (empat) buah, telah melakukan perbuatan membongkar plafon konter milik saksi RAHMAT BUDI. Sehingga sub unsur dengan jalan membongkar telah terpenuhi. Karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Karenanya majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum atas tindak Pidana serupa;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dikenakan penahanan tapi ditahan dalam perkara lain, maka Majelis menyatakan tidak mengurangi masa penahanan tersebut dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti bukti 1 (satu) buah MP3 Bluetooth merek Fleeco, 1 (satu) buah MP3 Bluetooth merek JBL dan 2 (dua) buah charger micro merek Ecodda sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi alias Adi bin Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;_
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah MP3 Bluetooth merek Fleeco, 1 (satu) buah MP3 Bluetooth merek JBL dan 2 (dua) buah charger micro merek Ecodda;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 oleh kami HERBERT G. UKTOLSEJA, S.H., Sebagai Hakim ketua majelis serta TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh SITI ALIYATUL MUBAROKATIH, SH, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh M. RIZAL SIKANNA, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TRI DHARMA PUTRA, S.H.
HERBERT G. UKTOLSEJA, S.H.
2. RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

SITI ALIYATUL MUBAROKATIH, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15